


**PENARIKAN DUKUNGAN PARTAI POLITIK PDIP  
TERHADAP CALON TERDAFTAR PILKADA LAMPUNG  
TIMUR PERSPEKTIF ISLAM DAN DEMOKRASI**



**TESIS**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

**OLEH:  
SOFYAN WEGI ALFARIKI, S.H.  
NIM: 23203011175**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
2025 M/1445 H**

## ABSTRAK

Fenomena penarikan dukungan oleh partai politik terhadap pasangan calon kepala daerah yang telah didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) menimbulkan problematika serius dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks Pilkada Lampung Timur Tahun 2024, tindakan penarikan dukungan secara sepihak setelah proses pendaftaran memunculkan persoalan hukum dan etika politik yang berdampak pada hak politik calon serta stabilitas politik serta demokrasi. Kejadian ini menunjukkan bahwa partai politik sebagai pilar demokrasi belum sepenuhnya konsisten menjalankan fungsi kelembagaan secara bertanggung jawab sesuai prinsip kedaulatan rakyat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta analisis menggunakan teori demokrasi dan kaidah *Maṣlaḥah Mursalah*. Data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. dari peraturan perundang-undangan, saluran pers, dan literatur ilmiah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji legalitas dan dampak dari penarikan dukungan partai politik terhadap pasangan calon yang telah memenuhi syarat administratif dan sah didaftarkan. Fokus utama terletak pada konsekuensi yuridis dan sosial politik atas tindakan tersebut serta relevansinya dalam menjaga keadilan pemilu dan stabilitas demokrasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penarikan dukungan tanpa prosedur yang sah tidak hanya mengganggu kepastian hukum, tetapi juga mencederai prinsip persamaan hak dalam demokrasi. Selain itu, tindakan ini bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam Islam sebagaimana termuat dalam konsep *Maṣlaḥah Mursalah*. Penarikan dukungan tersebut tidak memenuhi kriteria kemaslahatan yang objektif, tidak mengutamakan kepentingan umum, serta berpotensi menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada maslahat. Oleh karena itu, tindakan partai politik ini dinilai tidak sesuai dengan asas demokrasi konstitusional dan prinsip keadilan dalam syariat Islam.

Kata Kunci: Partai Politik, Pilkada, Demokrasi.

## ABSTRACT

*The phenomenon of withdrawal of support by political parties for regional head candidate pairs that have been registered with the General Elections Commission (KPU) raises serious problems in organizing general elections. In the context of the East Lampung regional head election in 2024, the unilateral withdrawal of support after the registration process raises legal issues and political ethics that have an impact on the political rights of candidates and political stability and democracy. This incident shows that political parties as pillars of democracy have not been fully consistent in carrying out institutional functions responsibly in accordance with the principles of popular sovereignty.*

*This research uses a normative juridical method with a legislative approach and analysis using the theory of democracy and Maṣlahah Mursalah rules. The data used are primary and secondary data from laws and regulations, press channels, and scientific literature. The purpose of this study is to examine the legality and impact of withdrawing political party support for candidate pairs that have met the administrative requirements and are validly registered. The main focus lies on the juridical and socio-political consequences of such actions and their relevance in maintaining electoral justice and democratic stability.*

*The results show that the withdrawal of support without a valid procedure not only disrupts legal certainty, but also undermines the principle of equal rights in a democracy. In addition, this action contradicts the values of justice and benefit in Islam as contained in the concept of Maṣlahah Mursalah. The withdrawal of support does not meet the criteria of objective benefit, does not prioritize the public interest, and has the potential to cause greater mafsadah than maslahat. Therefore, the actions of these political parties are considered incompatible with the principles of constitutional democracy and the principles of justice in Islamic law.*

*Keywords:* Political Party, Pilkada, Democracy.

## SURAT PERSETUJUAN TESIS



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/RO

## SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Sofyan Weger Alfariki, S.H

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

**Nama : Sofyan Weger Alfariki, S.H**  
**NIM : 23203011175**

**Judul : Penarikan Dukungan Partai Politik Pdip Terhadap Calon Terdaftar Pilkada Lampung Timur Perspektif Islam Dan Demokrasi**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 2 Juni 2025

Pembimbing,

  
Drs. M. Riza Qasim, M.Si  
NIP. 96301311992031004

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-762/Un.02/DS/PP.00.9/07/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENARIKAN DUKUNGAN PARTAI POLITIK PDIP TERHADAP CALON TERDAFTAR PILKADA LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF ISLAM DAN DEMOKRASI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SOFYAN WEGI ALFARIKI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203011175  
Telah diujikan pada : Selasa, 17 Juni 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Pengaji I  
Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6867903018e45



Pengaji II

Dr. H. M. Nur, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6867a37d6dd0



Pengaji III

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 686c8cf16a205



Yogyakarta, 17 Juni 2025

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 686chfc301497

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sofyan Wegi Alfariki, S.H  
NIM : 23203011175  
Prodi : Magister Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 2 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Sofyan Wegi Alfariki, S.H  
NIM.23203011175

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## MOTTO

*"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan... Maka apabila engkau telah selesai (dari satu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan berikutnya), dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap."*  
*(QS. Al-Insyirah: 5–7)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

**Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Wagirin dan Ibu Sofiyati,**  
yang telah mendidik saya dengan penuh cinta dan menjadi pedoman dalam hidup. Terima kasih atas perjuangan tanpa lelah yang kalian curahkan demi masa depan anak-anakmu. Setiap doa yang kalian panjatkan, setiap peluh dan air mata yang kalian teteskan menjadi bahan bakar semangat saya untuk terus melangkah maju.

Terima kasih atas segala yang telah kalian berikan. Tak ada kata yang lebih indah selain “cinta” cinta yang kalian tunjukkan dengan cara yang berbeda namun begitu dalam. Kalian telah mendidik saya dengan amat baik, menjadikan saya pribadi yang menjunjung tinggi akhlak di atas segalanya, serta membekali saya dengan ilmu dan nilai kehidupan.

Saya masih ingat pesan Ibu:

*"Nak, sesungguhnya tak ada yang bisa kami wariskan kepadamu selain akhlak dan ilmu. Gunakan dan manfaatkan itu untuk hidupmu, dan berbuat baiklah kepada setiap orang."*

Nasihat itu akan selalu saya pegang teguh.

Apa yang telah kalian berikan selama 25 tahun hidup saya tak akan pernah mampu saya balas dengan cara yang sama. Namun, saya akan memastikan bahwa saya membalasnya dengan cara terbaik saya sendiri dengan menjadi pribadi yang membanggakan dan membahagiakan kalian. Jika Allah memberikan kesuksesan dan pencapaian dalam hidup ini, itu adalah titipan-Nya, dan persembahan pertama akan selalu tertuju kepada kalian orang tua luar biasa yang tidak pernah menyerah, selalu berjuang agar anaknya bisa menggapai puncak kehidupan yang lebih baik.

**Kepada adik tercinta, Maulida Tri Prastiwi**

Salah satu permata indah dalam keluarga kami, terima kasih telah menjadi penyemangat dalam hidupku. Terima kasih atas dukungan dan kasih sayangmu. Kakak akan selalu berusaha membahagiakanmu dengan segala kemampuan yang dimiliki. Bahagiamu adalah bagian dari tugasku.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan yang tak ternilai. Dan tak lupa, kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam perjalanan dan kesuksesan hidup saya, yang tak mungkin saya sebutkan satu per satu terima kasih atas segala bentuk bantuan, dukungan, dan doa. Semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan kalian dengan keberkahan dan pahala yang berlimpah.

**Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	�Sa'	�	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ه	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ز	Zal	�	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	�ad	�	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	�	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ζ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

## II. Konsunan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنّة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علّة	ditulis	<i>'illah</i>

## III. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

a. Bila dimatiikan tulis *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Maṣāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal Pendek

1.	---	fatḥah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	ḍammah	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَان	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أَنْتَي	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati عَلَم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulūm</i>

## VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غیرهِم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

الثُّمَّ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang alif + lam

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikuti, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمَرْسُلِينَ ، نَبِيِّنَا وَحَبِيبِنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَىٰ اللَّهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ ،  
وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِمُ الدِّينُ ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji atas kehadirat Allah SWT, penguasa alam semesta yang senantiasa memberikan segala kenikmatan untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam lindunganNya dan senantiasa diberi hidayah sehingga dapat mencapai cita-cita serta kemulyaan hidup di dunia maupun di akhirat. Atas rahmatNya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul *“Penarikan Dukungan Partai Politik PDIP Terhadap Calon Terdaftar Pilkada Lampung Timur Perspektif Islam Dan Demokrasi”* salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Hukum pada Prodi Ilmu Syariah konsentrasi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, berserta keluarga dan sahabat sehingga kita sebagai umatnya dapat mengetahui serta berada di dunia yang benar.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi, bantuan moril maupun materil, serta tenaga dan fikiran sehingga dalam penyusunan tesis ini dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari`ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI. Selaku Kepala Prodi Magister Ilmu Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag.,M.SI. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Drs. M. Rizal Qasim, M.Si. Selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kedua orang tua dan saudara kandung yang telah memberi banyak hal untuk menyelesaikan Tesis dan kuliah ini.
8. Kepada teman ku kelas D yang memberi banyak warna dan abadi dalam kenangan

Pada akhirnya, penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan keterbatasan dalam tesis ini karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik konstruktif demi terciptanya karya dan pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta dapat menyumbangkan ide dan pikiran bagi pembaca.

*Aamiin.*

Yogyakarta, 2 Juni 2025  
Saya yang menyatakan,

Sofyan Wegi Alfariki, S.H  
NIM. 23203011175

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	vi
MOTTO .....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	ix
KATA PENGANTAR .....	xiv
DAFTAR IS.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	26
<b>BAB II DEMOKRASI DAN <i>MAŞLAHAH MURSALAH</i> .....</b>	<b>28</b>
A. Demokrasi.....	28
1. Makna Demokrasi.....	28
2. Prinsip-prinsip Demokrasi .....	32
3. Partisipasi Politik dalam Demokrasi.....	35
4. Pemilu sebagai Pilar Demokrasi .....	41
B. <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	47
1. Pengertian <i>Maşlahah</i> .....	47
2. Makna <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	48
3. Syarat Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	50
4. Kehujahan <i>Maşlahah Mursalah</i> .....	53
<b>BAB III PENARIKAN DUKUNGAN PASLON TERDAFTAR OLEH PDIP .....</b>	<b>57</b>
A. Pengusungan Keputusan Dukungan Awal.....	57
B. Kemunculan Ketidakpuasan .....	60
C. Polemik Pendaftaran Paslon .....	62
D. Awal Kemunculan Surat Edaran KPU .....	65
E. Konsekuensi Hukum.....	67

<b>BAB IV MENAKAR PENARIKAN DUKUNGAN PASLON</b>	
<b>TERDAFTAR OLEH PDIP .....</b>	<b>73</b>
A. Manifestasi Spirit Demokrasi .....	73
B. Pelanggaran Terhadap Regulasi .....	80
C. Pro Kontra Kemaslahatan .....	93
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Partai politik telah mendapat kewenangan penuh sebagai pintu atau bahkan kendaraan bagi tiap-tiap pasangan calon yang akan maju berkompetisi dalam memperebutkan jabatan kepala daerah.<sup>1</sup> Syarat Menjadi peserta Pada Pilkada harus diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, sehingga terlihat bahwa partai politik memiliki peran yang begitu dominan dalam Pilkada.<sup>2</sup> Baik dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, sikap dan keputusan partai politik dalam Pilkada dapat memengaruhi kelancaran serta integritas proses demokrasi. Dinamika politik pemilihan kepala daerah Pilkada Lampung Timur menjadi sorotan banyak pihak, Persoalan ini telah menjadi polemik demokrasi yang berkepanjangan.<sup>3</sup> Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mencabut dukungannya dari pasangan calon (Paslon) bupati dan wakil bupati Lampung Timur yaitu Ela Siti Nuryamah-Azwar

---

<sup>1</sup> Christian Huwae, “Peran Partai Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi Di Kota Bitung),” *Jurnal Governance* 5, no. 1 (2013), hlm 47.

<sup>2</sup> Ronaldo Adhi Perdana, A Salman Maggalatung, “Eksistensi Calon Perseorangan Dalam Pemilukada Di Indonesia,” *Indonesian Constitutional Law Journal* 3, no. 1 (2019), hlm 87.

<sup>3</sup> Triyadi Isworo, “Segera Selesaikan Polemik Pilkada Lampung Timur,” *Lampost.co*, <https://lampost.co/lamban-pilkada/segera-selesaikan-polemik-pilkada-lampung-timur/>, (Rilis Pers 05 September 2024), Pukul 16.37 WIB.

Hadi.<sup>4</sup> Penarikan dukungan yang dilakukan PDIP terhadap pasangan calon di Lampung Timur oleh partai politik dalam proses Pilkada menimbulkan tantangan bagi kelangsungan demokrasi yang stabil.

Penarikan dukungan oleh PDIP terhadap calon yang telah diusung dan didaftarkan menimbulkan diskusi tentang prinsip demokrasi, kesetaraan, dan *check and balance*. Tindakan ini didasarkan pada aspirasi masyarakat dan keresahan kader PDIP terhadap kemungkinan adanya calon tunggal yang menyebabkan kotak kosong. Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa tanpa adanya pilihan alternatif, pemilu yang semestinya menjadi cerminan aspirasi rakyat justru dapat mengesampingkan hak politik yang ideal. Demonstrasi menolak kotak kosong mencerminkan dorongan publik untuk demokrasi sehat yang kompetitif. Prinsip kesetaraan dan *check and balance* dalam demokrasi bertujuan menjaga keadilan dan stabilitas. Penarikan dukungan PDIP adalah respons terhadap tuntutan publik dan kader demi pemilu yang representatif dengan kompetisi calon terjaga.<sup>5</sup> Namun Penarikan dukungan ini dilakukan setelah calon tersebut resmi didaftarkan ke KPU. Padahal, secara aturan, penarikan dukungan partai terhadap calon yang sudah

---

<sup>4</sup> Liputan6.com, “Dinamika Pilkada Lampung Timur, PDIP Ubah Arah Dukungan ke Petahana Bupati,” n.d., <https://www.liputan6.com/regional/read/5694515/dinamika-pilkada-lampung-timur-PDIP-ubah-arah-dukungan-ke-petahana-bupati>, (Rilis Pers 07 Oktober 2024), Pukul 05:53:29 WIB.

<sup>5</sup> Dede Rosyada, *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), hlm. 67.

didaftarkan dilarang. Hal ini ditegaskan dalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang dengan jelas melarang penarikan dukungan oleh partai politik setelah masa pendaftaran selesai.<sup>6</sup> Dengan adanya ketentuan PKPU No. 8 Tahun 2024, yang secara tegas melarang partai politik menarik dukungannya.

Dalam literatur lain, kasus serupa juga terjadi dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bintan tahun 2020. Masalah yang diangkat adalah penarikan dukungan partai politik terhadap pasangan calon yang telah didaftarkan, yang menyebabkan ketidakpastian hukum dan konflik antara ketentuan perjanjian dukungan politik dengan praktik di lapangan. PKPU Nomor 3 Tahun 2017 sebenarnya melarang penarikan dukungan secara sepihak oleh partai politik. Namun, dalam praktiknya, terdapat interpretasi yang berbeda mengenai pelaksanaan ketentuan ini. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa meskipun regulasi telah mengatur larangan tersebut, implementasi di lapangan menghadapi tantangan serius. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya klarifikasi dan penguatan regulasi untuk memastikan kepastian hukum dalam proses Pilkada.<sup>7</sup>

Penelitian lain membahas dinamika pembangunan koalisi partai politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Lebak tahun 2018. Masalah yang ditemukan adalah lemahnya peran

---

<sup>6</sup> “Pasal 100 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024,” n.d.

<sup>7</sup> Pery Rehendra Sucipta and Rara, “Analisis Yuridis Atas Penarikan Dukungan Partai Politik Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Telah Didaftarkan (studi Penyelenggaran Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2020),” *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (2021), hlm. 178-204.

partai politik dalam mengusung kandidat, yang mengakibatkan tidak adanya dukungan untuk calon independen dan minimnya partai oposisi. Koalisi partai politik dibangun dengan motif pragmatis, yakni untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan suara menjelang pemilihan legislatif. Penelitian ini menggunakan teori koalisi pilihan rasional dari Michael Laver, yang menekankan bahwa pembentukan koalisi dilakukan untuk memaksimalkan kekuasaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi pragmatis tersebut tidak mendukung pengembangan kader partai di tingkat lokal, sehingga berdampak pada stagnasi regenerasi politik.<sup>8</sup>

Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam tindakan partai politik PDIP yang menarik dukungan terhadap bakal pasangan calon yang telah didaftarkan. Kajian ini bertujuan untuk memahami apakah tindakan ini berdasarkan prinsip demokrasi dari pasangan calon yang ditarik dukungannya dirugikan atau tidak, mengingat setiap warga negara memiliki kesempatan untuk bersaing dan di dukung dalam pencalonan kepala daerah. merupakan bagian dari hak asasi yang melekat pada setiap warga negara, khususnya dalam menjamin persamaan dan kesetaraan hak politik setiap warga negara dalam pemilihan kepala daerah

Meskipun langkah menarik dukungan ini dimaksudkan untuk mengatasi potensi munculnya kotak kosong dalam pemilihan, penting untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut

---

<sup>8</sup> Siti Khodijah and Valina Singka Subekti, “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018,” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020), hlm 177–187.

tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi dan hak politik dalam proses penyelenggaraan Pilkada. Di sisi lain, kajian ini juga berupaya mengeksplorasi konsep demokrasi, tesis ini juga akan mengupayakan untuk mencari letak kemaslahatan dalam tindakan tersebut, khususnya dalam konteks penyelenggaraan Pilkada. Dalam konteks ini, setiap tindakan politik seharusnya tunduk pada aturan yang berlaku, menjaga kedaulatan rakyat, serta menjunjung nilai-nilai dan prinsip demokrasi. Hak politik setiap warga negara harus dihormati dalam setiap tahapan proses demokrasi guna memastikan pemilihan yang adil, transparan, dan bermartabat.<sup>9</sup>

Penulis memandang penting untuk melakukan kajian mendalam sebagai bagian dari evaluasi penyelenggaraan Pilkada tahun 2024 dengan judul **Penarikan Dukungan Partai Politik PDIP Terhadap Calon Terdaftar Pilkada Lampung Timur Perpektif Islam Dan Demokrasi**, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penarikan dukungan partai politik PDIP terhadap calon terdaftar pilkada lampung Timur.

## **B. Rumusan Masalah**

Seluruh permasalahan sebagaimana telah diuraikan di atas, difokuskan permasalahannya pada dua:

1. Bagaimana penarikan dukungan oleh PDIP terhadap kontestasi calon Pilkada Lampung Timur ditinjau dari

---

<sup>9</sup> Rio Maulana Hidayat et al., “Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan Dalam Konteks Konstitusionalisme Modern,” *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024), hlm. 1-10.

- regulasi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dalam perspektif Demokrasi?
2. Bagaimana pertimbangan PDIP dalam penarikan dukungan terhadap calon terdaftar pilkada Lampung Timur Perspektif *Maṣlahah Mursalah* ?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka beberapa poin tujuan dan manfaat penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

- a. Menjelaskan penarikan dukungan oleh PDIP terhadap calon kepala daerah dalam Pilkada Lampung Timur berdasarkan ketentuan PKPU Nomor 8 Tahun 2024, t dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada di Indonesia.
- b. Menjelaskan pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi penarikan dukungan pasangan calon oleh PDIP dalam Pilkada Lampung Timur, serta kontroversi yang muncul sebagai akibatnya, ditinjau dari manfaat dan implikasi yang ditimbulkan.

#### **2. Kegunaan Penelitian**

Berikut adalah dua kegunaan dari penelitian berdasarkan kedua rumusan masalah di atas:

#### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya terkait Demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada baik dalam hak politik maupun demokrasi islam dalam konteks penarikan dukungan oleh partai politik. Penelitian ini juga dapat memperkaya pemahaman mengenai dampak dari pelanggaran peraturan PKPU dalam dinamika demokrasi.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penyelenggara Pilkada, partai politik, dan membuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih jelas dan adil terkait dengan mekanisme pencalonan, penarikan dukungan, serta pencegahan kotak kosong dalam Pilkada, sehingga tercipta keseimbangan antara demokrasi dan hak politik calon pasangan pemilukada

### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka pada pembahasan Telaah pustaka ini bertujuan untuk memberikan dasar teori, memetakan perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan, serta mengidentifikasi celah atau kekurangan dalam penelitian sebelumnya yang dapat dijadikan landasan untuk penelitian yang sedang dilakukan.

Artikel yang ditulis oleh Pery Rehendrat Sucipta dan Rara dengan judul “Analisis Yuridis Atas Penarikan Dukungan Partai

Politik Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Telah Didaftarkan (Studi Penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2020)” menganalisis kedudukan Surat KPU RI Nomor 758/PL.02.2-SD/06/KPU/IX/2020 sebagai peraturan kebijakan dan kekuatan mengikat kesepakatan para pihak sesuai PKPU No. 3 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif (library research) dan menyimpulkan bahwa Surat KPU tersebut bertentangan dengan UU Administrasi Pemerintahan, sehingga tidak dapat dijadikan dasar hukum yang kuat. Selain itu, PKPU No. 3 Tahun 2017 dengan tegas melarang penarikan dukungan partai terhadap pasangan calon yang telah didaftarkan, menunjukkan tidak adanya kekosongan hukum.<sup>10</sup>

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, dan Muhammad Hasrul dengan judul “Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah” membahas batasan kewenangan partai politik dalam penarikan dukungan setelah pendaftaran dan penetapan calon, serta sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar ketentuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif, mengandalkan data sekunder dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasilnya menunjukkan bahwa kewenangan partai politik terbagi menjadi tiga tahapan: sebelum pendaftaran, partai memiliki kewenangan penuh mencabut dukungan, setelah pendaftaran, kewenangan

---

<sup>10</sup> Rehendra Sucipta and Rara, “Analisis Yuridis Atas Penarikan Dukungan Partai Politik Terhadap Bakal Pasangan Calon Yang Telah Didaftarkan (studi Penyelenggaran Pilkada Kabupaten Bintan Tahun 2020).”

terbatas pada tahap verifikasi, setelah penetapan, penarikan dukungan hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu seperti kematian calon. Penelitian ini juga mencatat sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran.<sup>11</sup>

Artikel yang ditulis oleh Siti Khodijah dan Valina Singka Subekti berjudul “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018” membahas dinamika pembentukan koalisi partai politik dalam mendukung calon tunggal pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, mengandalkan data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koalisi partai politik tersebut didorong oleh motif pragmatis untuk mempertahankan kekuasaan dan meningkatkan perolehan suara partai dalam pemilihan legislatif 2019. Koalisi yang solid mengusung calon petahana mengakibatkan tidak adanya calon independen atau partai oposisi yang signifikan.<sup>12</sup>

Artikel yang ditulis oleh Sigit Pamungkas berjudul “*Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015*” membahas kedudukan hukum calon tunggal dalam

---

<sup>11</sup> Muhammad Mutawalli, Andi Pangerang Moenta, and Muhammad Hasrul, “Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021), hlm. 48-61.

<sup>12</sup> Khodijah and Subekti, “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.”

pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 serta implikasinya setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analisis, mengandalkan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum putusan MK, calon tunggal tidak dapat mengikuti pilkada serentak hingga terpenuhi minimal dua pasangan calon. Namun, setelah putusan MK, calon tunggal dapat mengikuti pilkada dengan mekanisme sistem referendum.<sup>13</sup> Penelitian ini juga mencatat perlunya amandemen pasal-pasal terkait untuk menyesuaikan dengan sistem hukum yang berlaku.

Artikel yang ditulis oleh Maringan Panjaitan dan Simson Berkat Hulu berjudul “Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020” membahas proses dan faktor yang melahirkan pasangan calon tunggal versus kotak kosong pada Pilkada Kota Gunungsitoli tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon tunggal lahir melalui lobi politik intensif dan minimnya masyarakat yang ingin mencalonkan diri. Faktor utama adalah kekuatan kekuasaan (oligarki) dan kekuatan materi, yang memfasilitasi politik transaksional oleh calon

---

<sup>13</sup> Alan Darusman, Lita Tyesta A.I.w, and Hasyim Asy'ari, “Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014,” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2 (n.d.), hlm 1-14.

petahana melalui penguasaan partai di DPRD. Hal ini menyebabkan pelaksanaan Pilkada dengan calon tunggal melawan kotak kosong.<sup>14</sup>

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zairudin berjudul “Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasarkan UU No 2 Tahun 2011” membahas mekanisme penyelesaian konflik internal partai politik berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana sengketa internal partai dapat diselesaikan secara efektif sesuai hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik harus dilakukan melalui Mahkamah Partai Politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) partai. Penelitian ini menegaskan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 memberikan kepastian hukum dalam menyelesaikan sengketa kepengurusan, sehingga memperkuat kemandirian partai politik dan stabilitas sistem politik.<sup>15</sup>

Tesis yang ditulis oleh Dewi Mustika Sari berjudul “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)” menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data penelitian

---

<sup>14</sup> Maringen Panjaitan and Simson Berkat Hulu, “Analisis Proses Dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal Versus Kotak Kosong Pada Pilkada Serentak Tahun 2020,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (n.d.), hlm 116-130.

<sup>15</sup> Ahmad Zairudin, “Kepastian Hukum Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Berdasar Uu No 2 Tahun 2011,” *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Dinamika Masyarakat* 20, no. 2 (n.d.), hlm 70-80.

dikumpulkan melalui wawancara dengan 44 informan, dokumentasi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi KPU dan resistensi masyarakat terhadap petahana menjadi faktor utama munculnya fenomena kotak kosong. Dalam Pilkada, kotak kosong memperoleh 35% suara, sementara petahana memperoleh 65%, mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja petahana. Kekalahan kotak kosong disebabkan oleh dua hal utama: pertama, ketidakmampuan kotak kosong mengakomodasi keresahan masyarakat; kedua, lemahnya infrastruktur politik kotak kosong. Tata kelola Pilkada berjalan lancar sesuai jadwal.<sup>16</sup>

Tesis yang ditulis oleh Apriadi berjudul “Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia” menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kotak kosong dalam Pilkada satu pasangan calon diatur melalui Putusan MK Nomor 100/PUU-XIII/2015, Pasal 54C ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan Pasal 14 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2018. Regulasi ini mengatur penggunaan surat suara dengan dua kolom: satu untuk pasangan calon dan satu untuk kotak kosong. Pilkada calon Tunggal melawan kotak kosong dinilai

---

<sup>16</sup> Dewi Mustika Sari, “Fenomena Kotak Kosong Dalam Pilkada Tahun 2020 (Studi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu)” (Tesis, Lampung, Universitas Lampung, 2022), hlm 88.

bertentangan dengan prinsip demokrasi, karena demokrasi mengharapkan adanya alternatif pemimpin yang beragam.<sup>17</sup>

Tesis yang ditulis oleh Muhammad Mutawalli berjudul “Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah” menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan bahan hukum primer dan sekunder yang disajikan secara deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan partai politik dalam penarikan dukungan terhadap bakal pasangan calon kepala daerah terjadi pada tiga tahapan: sebelum pendaftaran ke KPU, setelah pendaftaran ke KPU, dan setelah penetapan pasangan calon oleh KPU. Sanksi terhadap partai politik yang mencabut dukungan meliputi sanksi administratif yang dinilai kurang tegas dan sanksi pidana (ultimum remedium) yang lebih tegas, namun hanya ditujukan kepada pimpinan partai politik pusat.<sup>18</sup>

Artikel yang ditulis oleh Bayu Dwi Anggono berjudul “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila” mengangkat permasalahan terkait kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis kedudukan Pancasila sebagai cita hukum dan fungsi partai politik

---

<sup>17</sup> Apriadi, “Problematika Kotak Kosong Pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah Dalam Perspektif Demokrasi Indonesia” (Tesis, Borneo, Universitas Borneo Tarakan, 2023), hlm 131-143.

<sup>18</sup> Muhammad Mutawalli, “Kewenangan Partai Politik Dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah” (Tesis, Makassar, Universitas Hasanudin, 2023), hlm 78-87.

dalam negara demokratis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi partai politik sering diabaikan, dan diperlukan upaya agar partai politik menyusun desain politik legislasi yang lebih jelas. Selain itu, banyak peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan nilai-nilai Pancasila, sehingga strategi untuk meningkatkan peran partai politik dalam proses legislasi sangat dibutuhkan.<sup>19</sup>

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena fokus utama adalah menganalisis tindakan penarikan dukungan oleh partai politik PDIP terhadap bakal pasangan calon. Kajian ini dilakukan menggunakan perspektif demokrasi terkait hak politik serta ditinjau dari pandangan demokrasi menurut Yusuf Al-Qardhawi, sehingga memberikan dimensi analisis yang lebih mendalam dan relevan dengan konteks Pilkada.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teoritik ini bertujuan untuk memberikan landasan konseptual yang mendalam dalam menganalisis permasalahan terkait penarikan dukungan partai politik terhadap calon terdaftar dalam Pilkada, khususnya di Lampung Timur. Analisis ini akan menggunakan dua pendekatan utama, yaitu teori demokrasi khususnya dalam penyelenggaran pilkada, serta konsep Maṣlahah Mursalah Dengan menggabungkan kedua perspektif tersebut, penelitian ini berupaya memahami peran

---

<sup>19</sup> Bayu Dwi Anggono, “Telaah Peran Partai Politik Untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berdasarkan Pancasila Analysis of the Role of Political Parties to Achieve Pancasila Based Regulation,” *Jurnal Konstitusi* 16 (2019), hlm 696-720.

partai politik, implikasi terhadap hak politik individu, serta relevansi nilai-nilai demokrasi serta mencari letak kemaslahatan dalam menjaga stabilitas politik dan kepentingan masyarakat secara umum

### 1. Demokrasi

Demokrasi menurut Prof. Jimly Asshiddiqie adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang keadaulatan tertinggi, di mana kekuasaan berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan diperuntukkan bagi rakyat. Dalam konteks hukum tata negara dan praktik politik, demokrasi bukan hanya soal mekanisme pemilihan umum, tetapi merupakan prinsip konstitusional yang menjadi fondasi utama dalam penyelenggaraan negara hukum yang modern dan berkeadilan.<sup>20</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, dalam negara demokratis, kekuasaan tidak dapat dijalankan secara sepihak, melainkan harus melalui mekanisme representasi yang sah secara konstitusional, yaitu melalui lembaga perwakilan dan partai politik. Partai politik dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk menjalankan fungsi rekrutmen politik, termasuk pencalonan kepala daerah dalam pilkada, yang harus dilaksanakan secara demokratis, terbuka, dan adil.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Perpustakaan Nasional RI Data katalog Dalam Terbitan (kDT) (Jakarta: konstitusi Press, 2005), hlm 285.

<sup>21</sup> Jimly Ashidiqqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005), hlm. 242.

Demokrasi konstitusional, sebagaimana ditegaskan Jimly, adalah bentuk demokrasi yang mengakui supremasi konstitusi dan menempatkan hukum sebagai batas sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum.*<sup>22</sup> Oleh karena itu, seluruh proses demokrasi, termasuk Pilkada, harus dijalankan dalam koridor hukum, bukan atas dasar kekuasaan atau kepentingan politik semata.

Demokrasi menurut Jimly Asshiddiqie tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai dasar, seperti persamaan hak dan kesetaraan warga negara, baik dalam memilih maupun dipilih; penghormatan terhadap keberagaman dan pluralitas dalam masyarakat Indonesia; kepastian hukum, yang berarti semua tindakan harus berdasar pada aturan yang sah; perlindungan terhadap hak asasi manusia, yang merupakan bagian dari prinsip kedaulatan rakyat; serta keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.<sup>23</sup> Negara, maupun warga negara harus tunduk pada hukum yang berlaku. Demokrasi dan negara hukum itu dua sisi dari mata uang yang sama. Demokrasi yang baik itu demokrasi konstitusional, berdasar atas hukum. Negara hukum yang baik, harus demokratis.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Nur Hidayat, “Rujukan Dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ke Tiga,” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017), hlm. 192.

<sup>23</sup> Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 285.

<sup>24</sup> Antara News, “Jimly Asshiddiqie: Negara Hukum yang Baik Harus Demokratis,” n.d., <https://www.antaranews.com/berita/4777461/mantan-ketua-mk->

Dalam kasus penarikan dukungan PDIP terhadap calon di Pilkada Lampung Timur, perlu ditelaah apakah tindakan tersebut sejalan dengan prinsip demokrasi atau justru bertentangan dengan asas keadilan dan transparansi politik. Demokrasi menuntut agar setiap kebijakan politik dilakukan sesuai dengan regulasi yang mengikat, seperti PKPU Nomor 8 Tahun 2024, yang melarang penarikan dukungan setelah pendaftaran calon. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa politik harus dilakukan secara adil dan transparan untuk menjaga stabilitas demokrasi yang sehat.

Demokrasi yang tidak taat hukum akan melahirkan kekacauan politik. Oleh karena itu, mekanisme penyelesaian sengketa politik juga harus dijalankan secara adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, teori demokrasi menurut Jimly Asshiddiqie menjadi kerangka normatif dan operasional dalam menilai keabsahan serta etika politik dalam praktik pemilu, khususnya Pilkada. Prinsip ini memberi arah agar negara tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga demokratis secara substansial, yang mengedepankan keadilan, keterwakilan, dan perlindungan hak-hak politik warga negara.

## 2. *Maṣlahah Mursalah*

Menurut Abdul Wahhāb Khallāf *Maṣlahah Mursalah* adalah sebuah kemaslahatan yang tidak secara gamblang syariat menjelaskan dalam penetapan hukumnya, serta tidak terdapat satupun dalil yang meniadakan ataupun menganggapnya.

Maksudnya *Maṣlahah Mursalah* merupakan sesuatu yang bisa dikategorikan dalam *maṣlahah* tetapi tiada ketegasan dan kekuatan hukum apabila ingin melaksanakan nya serta tidak ada pula sebuah ketentuan ataupun dalil yang mengatakan nya, mau itu yang mendukung ataupun yang menolaknya (*maṣlahah* yang terlepas dari dalil yang secara khusus).<sup>25</sup> Pada dasarnya, *Maṣlahah Mursalah* adalah *maṣlahah* memang tiada disyariatkan dan dianjurkan oleh aturan Islam, namun untuk melakukan nya tiada aturan yang mengatakan pengakuannya atau pembatalannya.<sup>26</sup>

Prinsip kemaslahatan *Maṣlahah Mursalah* digunakan untuk membuat hukum Islam. Ini berarti juga suatu tindakan yang menghasilkan nilai positif atau manfaat sambil menghasilkan nilai negatif. Oleh karena itu, *Maṣlahah Mursalah* merupakan keuntungan yang tiada diatur oleh ketentuan Islam untuk diterima bahkan ditolak; namun, berdasarkan sebuah pola fikir yang sehat, keuntungan ini dianggap penting dalam kehidupan masyarakat muslim.

*Maṣlahah Mursalah*, yang menekankan kemaslahatan bagi masyarakat tanpa adanya dalil yang secara tegas membenarkan atau menolaknya. Dalam konteks ini, keputusan partai politik untuk mencabut dukungan terhadap calon tertentu harus dilihat dari sisi kemaslahatan bagi publik dan sistem demokrasi. Jika penarikan dukungan dilakukan dengan alasan

---

<sup>25</sup> Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011).

<sup>26</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, Alih Bahasa Faiz El Muttaqin* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).

yang jelas demi kepentingan rakyat, seperti menjaga integritas kepemimpinan dan menghindari calon yang tidak kompeten, maka tindakan tersebut dapat dianggap sejalan dengan prinsip *Maṣlaḥah Mursalah*.

Namun, jika penarikan dukungan hanya didasarkan pada kepentingan politik sempit atau mengabaikan hak-hak calon yang telah memenuhi syarat, maka hal tersebut justru bertentangan dengan konsep kemaslahatan dan berpotensi mencederai demokrasi yang sehat. Kaidah fiqhiyyah menyebutkan :

إِذَا تَعَارَضَتْ مَصْلَحَتَانِ قَدْمُ أَقْوَاهُمَا، وَإِذَا تَعَارَضَتْ مَفْسَدَتَانِ ارْتَكَبَ أَخْفَهُمَا تَفَادِي الْأَشَدَّهُمَا

Jika terdapat pertentangan pada dua kemaslahatan maka didahulukan yang lebih kuat di antara keduanya, dan apabila terdapat dua kerusakan, maka dipilih yang lebih ringan.<sup>27</sup>

Kaidah ini menjadi landasan penting dalam pendekatan *Maṣlaḥah Mursalah*, terutama ketika menghadapi dilema etis-politik seperti penarikan dukungan paslon yang sudah didaftarkan. Dalam kasus seperti ini, partai politik harus mampu menimbang secara objektif antara kemaslahatan dan mafsadah. Jika mempertahankan dukungan kepada calon tertentu dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar (misalnya merugikan publik atau merusak tata kelola pemerintahan), maka penarikan dukungan bisa dibenarkan. Namun jika mencabut dukungan

---

<sup>27</sup> Armaya Azmi, “Bedah Mayat Dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah,” *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 1 (2021), hlm. 1-20.

justru menimbulkan kerusakan yang lebih besar (seperti menciderai demokrasi dan menimbulkan kekacauan hukum), maka tindakan itu harus dihindari.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.<sup>28</sup> Hal ini terkait dengan prinsip, norma, dan peraturan dari Undang-Undang,. Selain itu, menurut Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>29</sup> Secara keseluruhan, pendekatan normatif dalam penelitian ini akan berfokus pada analisis, prinsip-prinsip hukum, dan prinsip-prinsip demokrasi untuk menilai sah atau tidaknya suatu tindakan dalam konteks sistem hukum yang ada, serta mengaitkan dengan *maṣlahah mursalah* dalam penelitian ini berfokus pada sejauh mana prinsip demokrasi dan maṣlahah berperan dalam melihat problematika penting mengenai kesesuaian tindakan partai politik dalam penarikan dukungan setelah masa pendaftaran.

---

<sup>28</sup> N. D. Mukti Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Pustaka pelajar, 2010), hlm 28.

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Perpustakaan Stik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm 13.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu deskriptif analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menyimpulkan suatu kejadian yang disebabkan oleh beberapa gejala yang muncul atau kedaan tertentu.<sup>30</sup> Bersifat deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan fenomena secara rinci berdasarkan data dan fakta yang ada. Dalam konteks ini, penelitian akan menggambarkan secara rinci proses penarikan dukungan partai politik, mekanisme dalam penarikan serta dampaknya terhadap demokrasi dan partai politik serta mengkaji dari sudut Dalam konteks ini, penelitian akan menggambarkan secara rinci proses penarikan dukungan partai politik, mekanisme dalam penarikan serta dampaknya terhadap demokrasi dan partai politik serta mengkaji dari sudut pandang *maṣlahah*.

## 3. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Pendekatan normatif yakni cara pengkajian permasalahan dalam mengungkap dan menilai terkait dengan problematika yang terjadi Dalam penulisan ini mengkaji terkait dengan penarikan dukungan partai politik terhadap calon terdaftar di anali Dalam konteks ini, penelitian akan menggambarkan secara rinci proses penarikan dukungan partai politik, mekanisme dalam

---

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2009).

penarikan serta dampaknya terhadap demokrasi serta mengkaji dari sudut pandang *maṣlaḥah*.

- b. Penulis menggunakan cara yuridis-normatif atau perundang-undangan (*statute approach*), yakni cara pengkajian permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum formil yang menjadi acuan daripada variabel penelitian dengan menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti baik berupa urutan, hierarki maupun tahapan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan serta norma, baik norma tersebut tertuang dalam peraturan khusus atau umum, atau apakah norma tersebut tertuang dalam peraturan perundang-undangan lama atau baru penelitian ini Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
- c. Studi kasus hukum (legal case study), sebuah pendekatan penelitian normatif yang bertolak pada dokumen-dokumen hukum bersifat konstitutif dan

declaratoir. Berbeda halnya dengan penelitian sosial secara umum, istilah 'studi kasus' di sini dimaksudkan untuk melihat persoalan hukum aktual seperti penarikan dukungan yang terjadi di kabupaten Lampung Timur yang di lakukan oleh partai politik.

#### 4. Sumber Data

Untuk mendapatkan bahan penelitian, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka.

##### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah objek hukum yang terikat atau sumber data yang diperoleh penulis melalui regulasi yang relevan.

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota.
4. Sumber sumber hukum islam seperti Al-Quran.

## b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sebuah bahan yang mengarahkan kepada asas-asas atau data yang sudah dikodifikasikan melalui beberapa bahan yang telah terlebih dahulu ada. Seperti jurnal, disertasi, tesis, skripsi, dan buku serta argumentasi para ahli yang diakses melalui media sosial dan lain sebagainnya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) yang kemudian diproses menggunakan metode *symantic literatur review*. Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan cara mencari sumber yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>31</sup> Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, penelitian, disertasi, internet, dan sumber-sumber lain. Bahan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Studi pustaka nantinya digunakan untuk memperoleh informasi yang berbentuk berbagai catatan yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara membaca buku, membaca peraturan perundang-undangan peneliti akan menganalisis literatur yang relevan terkait dengan penarikan dukungan oleh partai politik dalam prinsip demokrasi dan *maṣlahah*.

---

<sup>31</sup> Zed Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia, 2004), hlm.3.

## 6. Metode Analisa Data

Dalam penelitian ini, Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder (bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara normatif. Penelitian merupakan tahap penelitian yang melampaui berbagai tahapan Bahan hukum dalam penelitian ini akan dianalisis. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deduktif kualitatif. Analisis deduktif adalah kegiatan berpikir berdasarkan hal-hal umum (teori, hukum, konsep, prinsip, keyakinan) yang mengarah ke spesifik.<sup>32</sup>

peneliti menggunakan cara berpikir Dekduktif, yang dimana berpangkal pada hal hal yang sifatnya umum lalu ke khusus, yang analisis datanya berangkat dari fakta-fakta atau fenomena lalu ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Proses yang digunakan dimulai dengan pengambilan data yang dilakukan dilapangan, dilanjutkan dengan proses pengolahan data yang telah diambil sebelumnya, kemudian setelah itu dilanjutkan dengan memilih dan memilah data-data yang dikira perlu untuk penelitian dan membuang data yang dirasa tidak diperlukan, setelah itu mencoba membuat suatu hipotesa awal dengan menyandingkan data yang ada dengan berbagai teori dan peraturan perundang-undangan dan yang

---

<sup>32</sup> Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm 10.

terakhir adalah dari data yang telah ditelaah dan dianalisa zlebih jauh akan diambil suatu kesimpulan.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Bab I merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh bagian bagian yang pertama, latar belakang masalah yang berisi mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan apa yang melatar belakangi masalah penelitian ini. Kedua, rumusan masalah yang menjadi penegas masalah yang ada dalam latar belakang masalah. Ketiga, tujuan dan kegunaan penelitian, yaitu apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, tinjauan pustaka adalah menjelaskan penelusuran tentang karya ilmiah yang sudah pernah diteliti berkaitan dengan tema penelitian ini dan juga untuk mengentahui bahwa penelitian yang akan dilakukan ini belum pernah dilakukan oleh orang lain. Kelima, kerangka teori yang berisi pola pikir atau kerangka berpikir dalam memecahkan masalah pada penelitian ini. Keenam, metode penelitian yaitu langkah-langkah yang akan ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data dan menganalisa permasalahan. Ketujuh, sistematika pembahasan, untuk memberikan gambaran awal penelitian.

Bab II membahas tentang landasan teori, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari kerangka teori dan konsep-konsep demokrasi. Dalam bab ini dikaji secara mendalam pengertian demokrasi secara, peran partai politik dalam sistem demokrasi, partisipasi politik dalam pemilu, serta prinsip-prinsip dalam demokrasi. Teori-teori dari tokoh seperti Jimly Asshiddiqie, dijadikan landasan dalam menilai tindakan PDIP dalam menarik dukungan di tengah proses Pilkada.

Bab III menjelaskan kasus konkret penarikan dukungan PDIP terhadap pasangan calon Ela Siti Nuryamah – Azwar Hadi dalam Pilkada Lampung Timur 2024, serta dinamika politik yang menyertainya. Bab ini menyajikan data kronologis mulai dari pendaftaran, penolakan calon tunggal oleh publik, perubahan dukungan oleh PDIP, hingga polemik administratif di KPU dan intervensi lembaga negara melalui surat edaran KPU RI. Seluruh fakta hukum dan sosial dikaji secara sistematis berdasarkan dokumen resmi, peraturan KPU, dan pernyataan para aktor politik serta penyelenggara pemilu.

Bab IV berisi analisis data yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berupa penarikan dukungan PDIP terhadap pasangan calon Ela Siti Nuryamah –Azwar Hadi dalam Pilkada Lampung Timur 2024 menurut demokrasi, serta dampak nya terhadap regulasi dan pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* terhadap kasus yang terjadi dengan mempertimbangkan keputusan penarikan dukungan Kemudian sampai kepada solusi yang penulis dapat sampaikan berdasarkan hasil penelitian.

Bab V berisi penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian, kemudian memberikan kritik dan saran atas penelitian ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penarikan dukungan yang dilakukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap pasangan calon Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lampung Timur pada tahun 2024, meskipun menimbulkan polemik, dapat dianggap sah dalam konteks demokrasi. Keputusan ini mencerminkan semangat demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan kompetitif, serta memastikan bahwa aspirasi masyarakat tidak diabaikan. Dalam hal ini, PDIP sebagai partai politik telah merespons tuntutan masyarakat Lampung Timur yang menginginkan adanya lebih dari satu pasangan calon, untuk mencegah terjadinya calon tunggal yang dapat merusak kualitas demokrasi.

Namun demikian, keputusan ini memberikan dampak terhadap karena bertentangan dengan regulasi yang ada, khususnya Pasal 100 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2024 yang mengatur bahwa dukungan yang telah diberikan kepada pasangan calon tidak boleh ditarik kembali setelah pendaftaran selesai. Secara konstitusional, tindakan PDIP untuk menarik dukungan ini melanggar prinsip hukum yang sudah ditetapkan, yang bertujuan untuk menjaga integritas proses demokrasi dan keadilan. Oleh karena itu, meskipun sah dari sudut pandang demokrasi, penarikan dukungan ini melanggar konstitusi dan dapat menimbulkan potensi kerusakan dalam sistem hukum yang ada.

Namun, dari perspektif *Maslahah Mursalah*, penarikan dukungan ini dapat dibenarkan jika pertimbangkan dalam konteks

kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). Keputusan tersebut dilakukan untuk menghindari kerusakan lebih lanjut, yaitu memastikan Pilkada berjalan dengan lebih demokratis, terbuka, dan memberikan pilihan yang adil kepada masyarakat. Tindakan ini merupakan respons terhadap ketidakpuasan masyarakat yang secara sah menuntut adanya kompetisi politik yang sehat dan tidak terbatas pada calon tunggal. Dalam hal ini, meskipun terdapat pelanggaran terhadap regulasi yang ada, keputusan PDIP untuk menarik dukungan dapat dilihat sebagai langkah yang mendatangkan manfaat nyata dan objektif, dengan tujuan untuk menjaga integritas demokrasi, memastikan partisipasi masyarakat yang lebih luas, dan mencegah ketidakstabilan politik di Lampung Timur.

Secara keseluruhan, meskipun penarikan dukungan ini menimbulkan pelanggaran terhadap regulasi konstitusional yang ada, keputusan tersebut dapat dianggap sah dalam konteks kemaslahatan umum, mengingat tujuannya untuk menghindari kerusakan lebih besar pada kualitas demokrasi dan menciptakan pilihan yang lebih banyak bagi masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ada pelanggaran yang jelas terhadap aturan, penarikan dukungan ini sah secara demokrasi dan dapat dibenarkan dari segi manfaat yang diperoleh oleh rakyat dan negara

## **B. Saran**

Partai politik harus mengutamakan prinsip *maslahah* yang objektif dalam setiap keputusan politik, termasuk pencalonan atau penarikan dukungan terhadap calon kepala daerah. Tindakan seperti menarik dukungan dari pasangan Ela Siti Nuryamah dan Azwar Hadi harus mempertimbangkan dampak terhadap stabilitas demokrasi, kepastian hukum, dan hak politik rakyat.

Penelitian ini dapat dikembangkan melalui pendekatan komparatif terhadap *maqāṣid al-syarī‘ah* atau dengan menelaah kasus serupa di daerah lain. Kajian dapat difokuskan pada konflik hukum antara PKPU dan surat edaran KPU, serta bagaimana lembaga seperti MK dan Bawaslu menyikapi dinamika tersebut secara konstitusional.

Umat Islam hendaknya menjadikan politik sebagai sarana menegakkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kemaslahatan, dan transparansi. Prinsip *fīqh siyasah*, khususnya *Maṣlahah Mursalah*, harus menjadi pedoman agar praktik politik tidak menyimpang dari tujuan syariat, yakni tercapainya kemaslahatan umum



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fikih*. Alih Bahasa Faiz El Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani, 2003
- Amin Syarifudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2008
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005
- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Hans Kelsen. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media dan Nuansa, 2011
- Jimly Ashidiqqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, 2005
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana, 2018
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Mukti Fajar, N.D., dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Rosyada, Dede. *Pendidikan Kewarganegaraan Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Puslit IAIN Syarif Hidayatullah, 2000
- Sapiudin Shidiq. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif: Perpustakaan STIK*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007

## Jurnal/Tesis

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi. “Al-Maslahah al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018)
- Ali, Faried, Anwar Sulaiman, dan Femmy Silaswaty Faried. “Studi Sistem Hukum Indonesia: Untuk Kompetensi Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan dalam Payung Pancasila.” 2012
- Anggono, Bayu Dwi. “Telaah Peran Partai Politik untuk Mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berdasarkan Pancasila.” *Jurnal Konstitusi* 16 (2019)
- Apriadi. “Problematika Kotak Kosong pada Satu Pasangan Calon Pemilihan Kepala Daerah dalam Perspektif Demokrasi Indonesia.” Tesis, Universitas Borneo Tarakan, 2023
- Asshiddiqie, Jimly. “Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi.” *Jurnal* 6 (2006)
- Azmi, Armaya. “Bedah Mayat dalam Perspektif Maqashid Al-Syariah.” *TAQNIN: Jurnal Syariah dan Hukum* 3, no. 1 (2021)
- Darusman, Alan, Lita Tyesta A.L.W., dan Hasyim Asy’ari. “Tinjauan Yuridis Kedudukan Calon Tunggal dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 2
- Dewi Mustika Sari. “Fenomena Kotak Kosong dalam Pilkada Tahun 2020 (Studi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu).” Tesis, Universitas Lampung, 2022
- Hidayat, Nur. “Rujukan dan Aplikasi Sistem Hukum Indonesia Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 Pasca Amandemen Ketiga.” *UIR Law Review* 1, no. 2 (2017)
- Hidayat, Rio Maulana, Muhammad Farhan, Muhammad Rifqi Fawaid Ali Wafa, Andhika Nugraha Utama, dan Isep H. Insan. “Analisis Hukum Mengenai Wewenang Pemerintahan dalam Konteks

Konstitutionalisme Modern.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 5, no. 3 (2024)

Huwae, Christian. “Peran Partai Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Suatu Studi di Kota Bitung).” *Jurnal Governance* 5, no. 1 (2013)

Intan, Tjut. “Maslahah Mursalah sebagai Landasan Penetapan Hukum.” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* (1990)

Jafar, Wahyu Abdul. “Kerangka Istinbath Maslahah Mursalah sebagai Alternatif Problem Solving dalam Hukum Islam.” *Istinbath: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2016)

Karsayuda, M. Rifqinizamy. “Urang Banjar: Tolak-Tarik Demokrasi dan Kebudayaannya.” *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya* 19 (2017)

Khodijah, Siti, dan Valina Singka Subekti. “Dinamika Pembangunan Koalisi Partai Politik Pengusung Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2018.” *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 19, no. 2 (2020)

Maringan Panjaitan dan Simson Berkat Hulu. “Analisis Proses dan Faktor Penyebab Lahirnya Pasangan Calon Tunggal versus Kotak Kosong pada Pilkada Serentak Tahun 2020.” *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* 1, no. 2

Mutawalli, Muhammad. “Kewenangan Partai Politik dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah.” Tesis, Universitas Hasanuddin, 2023

Mutawalli, Muhammad, Andi Pangerang Moenta, dan Muhammad Hasrul. “Kewenangan Partai Politik dalam Penarikan Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah.” *Jurnal Al-Qada’u: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2021)

Nuradhwati, Rira, dan Wawan Gunawan. “Delusi Demokrasi dalam Sistem Kebijakan Pemerintahan di Indonesia.” *Jurnal Academia Praja: Jurnal Magister Ilmu Pemerintahan* 8, no. 1 (2025)

Pardede, Marulak. "Implikasi Sistem Pemilihan Umum Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, no. 1 (2014)

Prayitno, Suko. "Mekanisme Pembatalan Peraturan Daerah dan Akibat Hukumnya Berdasarkan Asas Lex Superiori Derogat Legi Inferiori." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 8, no. 2 (2017)

Putri, Fierna Janvierna Lusie. "Tinjauan Sosiologis terhadap Partisipasi Politik dalam Sistem Politik di Indonesia." *Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 2, no. 2 (2022)

Rahayu, Na'imah Putri, Nita Ayuningsih, dan Vania Aulia. "Partai Politik dan Representasi Kepentingan: Analisis Peran Partai dalam Mewakili Beragam Kelompok Masyarakat." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024)

Rehendra Sucipta, Pery, dan Rara. "Analisis Yuridis atas Penarikan Dukungan Partai Politik terhadap Bakal Pasangan Calon yang Telah Didaftarkan." *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 3, no. 1 (2021)

Rikardo, Ofis. "Penerapan Kedaulatan Rakyat di dalam Pemilihan Umum di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *Jurnal Hukum Sasana* 6, no. 1 (2020)

Ronaldo Adhi Perdana, A. Salman Maggalatung. "Eksistensi Calon Perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia." *Indonesian Constitutional Law Journal* 3, no. 1 (2019)

Sulardi. "Rekonstruksi Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasar Undang-Undang Dasar 1945 Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial Murni." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (2012)

Widhiastini, Ni Wayan, Nyoman Sri Subawa, Nyoman Sedana, dan Ni Putu Intan Permatasari. "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada Bali." *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)* 8, no. 1 (2019)

Winarto, Agus Edi, HM Dimyati Huda, dan Trimurti Ningtyas. “Peran Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat pada Pengawasan Pemilu 2019.” *Reformasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 12, no. 2 (2022)

### **Sumber Online (Website)**

Antara News. “Jimly Asshiddiqie Negara Hukum yang Baik Harus Demokratis.”

<https://www.antaranews.com/berita/4777461>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 16:17 WIB.

Bawaslu Lampung Timur. “Bawaslu Awasi Langsung Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Lampung Timur.”

<https://lamtim.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-lampung-timur-awasi-langsung-pendaftaran-bakal-calon-bupati-dan-wakil-bupati-lampung>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 11:16 WIB.

Inews.id. “Ratusan Warga Lampung Timur Gelar Aksi Desak PDIPerjuangan Usung Calon Cegah Kotak Kosong.”

<https://www.inews.id/multimedia/video/ratusan-warga-lampung-timur-gelar-aksi-desak-pdi-perjuangan-usung-calon-cegah-kotak-kosong>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 23:21 WIB.

Kompas. “Petahana Melaju ke Pilbup, Pilkada Lampung Timur Batal Lawan Kotak Kosong.”

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/13/petahana-melaju-ke-pilbup-pilkada-lampung-timur-batal-lawan-kotak-kosong>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 13:07 WIB.

Kompas. “Terkendala Sistem infromasi calon, Pasangan Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Gagal Daftar Pilkada Lampung Timur.”

<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/09/05/terkendala-sistem-informasi-calon-pasangan-dawam-rahardjo-ketut-erawan-gagal-daftar-pilkada-lampung-timur>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 12:08 WIB.

KPU. “KPU Kabupaten Lampung Timur Membuka Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Lampung Timur.”  
<https://jdih.kpu.go.id/lampung/lampungtimur/blog/read/15387/kpu-kabupaten-lampung-timur-membuka-perpanjangan-pendaftaran-bakal-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati-lampung-timur-pada-pemilihan-serentak-tahun-2024>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 14:03 WIB.

Kupas Tuntas. “KPU Lamtim, Lambar, Tubaba Perpanjang Pendaftaran Calon Kada.”

<https://kupastuntas.co/2024/08/30/kpu-lamtim-tubaba-dan-lambar-perpanjang-pendaftaran-calon-kada>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 14:03 WIB.

Kupas Tuntas. “Ratusan Massa Demo di Bawaslu Desak KPU Lamtim Terima Pendaftaran Dawam-Ketut Erawan.”

<https://kupastuntas.co/2024/09/06/ratusan-massa-demo-di-bawaslu-desak-kpu-lamtim-terima-pendaftaran-dawam-ketut-erawan>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 16:54 WIB.

Lampost. “Segera Selesaikan Polemik Pilkada Lampung Timur.”

<https://lampost.co/lamban-pilkada/segera-selesaikan-polemik-pilkada-lampung-timur>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 16:37 WIB.

Liputan6. “Dinamika Pilkada Lampung Timur, PDIP Ubah Arah Dukungan ke Petahana Bupati.”

<https://www.liputan6.com/regional/read/5694515/dinamika-pilkada-lampung-timur-pdip-ubah-arah-dukungan-ke-petahana-bupati>

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 05:53 WIB.

NU Online. “Usai Daftar ke KPU, Bisakah Parpol Tarik Dukungan dan Calon Undur Diri?”

<https://www.nu.or.id/nasional/usai-daftar-ke-kpu-bisakah-parpol-tarik-dukungan-dan-calon-undur-diri-begini-kata-pakar-gkdUc>

Diakses pada: 6 November 2024.

Radar Lampung. “PDIP Tarik Dukungan dari Ela-Azwar, Pilkada Lampung Timur Berpotensi Batal Kotak Kosong.”

<https://radarlampung.disway.id/read/699801/pdip-tarik->

[dukungan-dari-ela-azwar-pilkada-lampung-timur-berpotensi-batal-kotak-kosong](#)

Diakses pada: 6 November 2024, pukul 12:01 WIB.

Suara Libra. “Dawam Rahardjo-Ketut Erawan Daftar Lagi ke KPU Lampung Timur.”  
<https://www.suara-libra.com/berita/dawam-rahardjo-ketut-erawan-daftar-lagi-ke-kpu-lampung-timur-mengacu-kepada-se-kpu-ri>

Diakses pada: 6 November 2024.

Swastika, Meza. “KPU Lampung: Penarikan Dukungan PDIP di Pilkada Lamtim Harus Disetujui Partai Koalisi.”  
<https://bandarlampung.pikiran-rakyat.com/politik/pr-3438533301/kpu-lampung-penarikan-dukungan-pdip-di-pilkada-lamtim-harus-disetujui-partai-koalisi?page=all>

Diakses pada: 6 November 2024.

TVRI, “KPU Lampung Timur Menetapkan Dua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati,” *TVRI News*, n.d.,  
<https://politik.tvrinx.com/berita/t3y1hg1-kpu-lampung-timur-menetapkan-dua-pasangan-calon-bupati-dan-wakil-bupati>. (Rilis Pers 23 September 2024, Pukul 19.21 WIB).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA